

Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sukoharjo

Megantoro Dwi Admaja, Nurul Hidayah, Suparwi
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
Megantaradwia3@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang faktor-faktor perceraian selama masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, lokasi penelitian di kantor Pengadilan Agama Sukoharjo. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa faktor timbulnya perceraian akibat Covid-19 yang paling dominan adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang angkanya mencapai 724 perkara, terhitung dari bulan Januari hingga November. penyebab faktor tersebut dikarenakan terlalu lama di rumah akibatnya menimbulkan berbagai banyak gesekan rumah tangga antara lain selisih paham antara suami dan istri, pasangan yang tidak bisa menyeimbangkan hubungan, waktu dan aktivitas.

Kata Kunci: Covid-19; Faktor Perceraian; Perceraian

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the factors of divorce during the Covid-19 pandemic at the Sukoharjo Religious Court. This type of research is empiris research, the research location is in the Sukoharjo Religious Court office. The results of this study indicate that the most dominant factor in the emergence of divorce due to Covid-19 is the continuous disputes and quarrels with the number reaching 724 cases, starting from January to November. The cause of these factors is due to being too long at home as a result of causing a lot of household friction, including differences in understanding between husband and wife, a partner who cannot balance relationships, time and activities.

Keywords: Covid-19; Divorce Factor; Divorce

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah S.W.T untuk hidup berpasang-pasangan, saling mengisi dan bekerja sama satu dengan yang lainnya yang diwujudkan dalam sebuah pernikahan.

Ikatan pernikahan seperti halnya disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”¹. Tujuan yang dibangun antara suami dan istri dalam menjaga keutuhan berrumah tangga tersebut, bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dicapai. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan pemasalahan dalam rumah tangganya, banyak orang yang menginginkan rumah tangganya tentram tanpa adanya suatu masalah. Tetapi seiring berjalannya waktu memungkinkan munculnya pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, adanya perbedaan pendapat antara keduanya, munculnya faktor-faktor yang mengakibatkan keluarga tidak harmonis serta menjadikan krisis rumah tangga yang membuat semua hal baik menjadi buruk hingga dapat ke ranah perceraian untuk menyelesaikan masalah rumah tangga.

Dalam hal tersebut, agama Islam membuka suatu jalan keluar dari krisis atau kesulitan dalam rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Jalan keluar itu dimungkinkannya suatu perceraian, baik melalui talak, khuluk dan sebagainya. Perceraian sebagai Jalan keluar tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat.² Ditambah lagi saat ini terjadi wabah penyakit yang mematikan yang dapat menular dengan cepat dari manusia ke manusia lainnya wabah itu bernama Covid-19.

Indonesia saat ini sedang mengalami wabah virus yang sangat mematikan dan dapat menular antar manusia ke manusia yang lain. Wabah virus ini bernama Covid-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Covid-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, gejala Covid-19 adalah flu, batuk-batuk, dan demam, hingga infeksi paru-paru.³ Kasus pertama wabah ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, Covid-19 menular antarmanusia dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Awal mula kasus Virus Covid-19 masuk ke Indonesia pertama kali dideteksi

¹ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI Pasal 3

² Ibid., hlm. 130

³<https://www.alodokter.com/covid-19>

pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Lalu Covid-19 dengan sangat cepat menyebar ke berbagai provinsi termasuk provinsi Jawa Tengah, khususnya kabupaten Sukoharjo.

Virus Covid-19 tidak hanya menyebabkan permasalahan kesehatan pada manusia wabah ini juga menyebabkan terjadinya masalah pada negara dari segi ekonomi dan urusan-urusan negara yang lainnya, hingga menyebabkan masalah keluarga seperti perceraian yang dimasa pandemi ini semakin meningkat. Pada masa pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Sukoharjo mengakibatkan tingginya angka perceraian, banyak faktor yang menyebabkan perceraian antara lain faktor ekonomi, faktor pertengkaran yang terus menerus, kekerasan rumah tangga, dan lain-lain. Faktor perceraian paling tinggi disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus terhitung dari bulan Januari hingga November mencapai 724 perkara.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu penelitian hokum dengan merumuskan masalah yaitu apa yang menjadi faktor-faktor penyebab perceraian selama masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian hokum empiris, yaitu sebuah metode penelitian di mana peneliti menjelaskan kenyataan yang didapatkan dari kasus-kasus di lapangan sekaligus berusaha untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak nampak dari luar agar khayalak dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sukoharjo, Jalan Rajawali nomor 10, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo dalah Pengadilan Agama kelas 1B yang mempunyai intensitas perkara yang cukup tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.

Namun perceraian itu sendiri tidak melulu hanya dijatuhkan seorang suami kepada istrinya, tetapi seorang istri juga dapat mengajukan sebuah permohonan perceraian kepada lembaga pengadilan yang kemudian diputuskan oleh seorang hakim. Dimana pengajuan perceraian yang dilakukan seorang istri dapat disebut dengan cerai gugat (khulu’) atau dengan nama lain yaitu talak tebus. Cerai gugat itu sendiri adalah sebuah talak yang diucapkan oleh seorang suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Cerai gugat terjadi karena adanya kemauan seorang istri untuk dilakukannya sebuah perceraian, dan dapat dilakukan pula dengan sebab karena sudah tidak adanya keharmonisan antara suami maupun istri, karena suami melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan atau istri sudah tidak mencintai suaminya lagi (membencinya).⁴

Pengertian perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam telah ditulis dalam Pasal 117 yang menjelaskan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya.

Kemudian menurut hukum agama selain hukum Islam yang telah diundang-undangkan pada UU No. 1 tahun 1974 yang mana telah diperjelas dalam PP No. 9 Tahun 1975 bahwa sebuah perceraian diajukan berdasarkan inisiatif suami dan istri serta tidak dalam keadaan terpengaruh orang lain

⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1995), hlm. 410

maupun terpaksa untuk melakukan sebuah perceraian yang kemudian diajukan kepada Pengadilan Negeri.⁵ Sebuah perceraian pun dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (Kantor Pencatatan).⁶

Substansi dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang Pengadilan setelah usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Untuk pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perceraian dapat terjadi dengan alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁵ Pasal 20, PP No. 9 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Pasal 34, PP No. 9 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada masa pandemi virus Covid-19 saat ini telah menyebabkan tingginya angka perceraian di wilayah Kabupaten Sukoharjo, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Faktor	Jumlah Total Perkara	Dalam Persen (%)
1	Zina	1	1.296	0,08 %
2	Madat	6	1.296	0,46 %
3	Judi	7	1.296	0,54 %
4	Meninggalkan Salah Satu Pihak	271	1.296	20,91 %
5	Dihukum Penjara	4	1.296	0,31 %
6	Poligami	1	1.296	0,08 %
7	KDRT	18	1.296	1,39 %
8	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	724	1.296	55,86 %
9	Kawin Paksa	4	1.296	0,31 %
10	Murtad	10	1.296	0,77 %
11	Ekonomi	250	1.296	19,29 %

Rincian data tersebut menunjukkan faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian dimasa pandemi Covid-19, faktor yang paling dominan adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena terlalu lama berada di rumah rentan menimbulkan berbagai gesekan, konflik yang muncul juga umumnya terjadi akibat perbedaan pendapat, pasangan yang tidak bisa

menyeimbangkan hubungan, waktu, dan aktivitasnya satu sama lain dapat mengalami selisih paham, yang jika memuncak tidak mustahil berujung perceraian. Menghabiskan waktu sepanjang hari bersama pasangan selama masa pandemi Covid-19 nyatanya tidak selalu berujung harmonis. Faktor dominan yang kedua adalah meninggalkan salah satu pihak, dimasa pandemi Covid-19 membuat orang yang bekerja jauh tidak bisa pulang untuk bertemu keluarga sehingga sangat besar kemungkinan ada orang ketiga dalam hubungan rumah tangga. Faktor dominan yang terakhir adalah faktor ekonomi, perkeonomian sangat mempengaruhi sekali karena dimasa pandemi Covid-19 ini banyak pekerja yang telah diberhentikan sepihak oleh atasannya dengan alasan mengurangi pegawai, maka dari itu ekonomi mulai menurun dan timbulah gesekan dalam rumah tangga disebabkan oleh ekonomi melemah pada suatu keluarga dimasa pandemi Covid-19 saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutikno, S.Ag., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo menjelaskan faktor-faktor penyebab perceraian sebagai berikut :

“pada masa pandemi virus Covid-19 yang terjadi saat ini mengakibatkan perceraian di Kabupaten Sukoharjo meningkat, diawali pada bulan Juni setelah *lockdown* selesai, banyak sekali penggugat/pemohon yang mengajukan permohonan cerai, pengajuan cerai tersebut kebanyakan diajukan dari pihak istri. Faktor yang paling dominan penyebab perceraian tersebut adalah pertengkaran yang secara terus menerus dalam rumah tangga, dikarenakan masa pandemi Covid-19 semua kegiatan dibatasi, bahkan banyak juga pekerja yang telah diberhentikan sepihak oleh perusahaan oleh sebab itu menjadi banyak orang yang kehilangan pekerjaannya dan mengakibatkan krisis ekonomi bagi keluarga dan berdampak menjadi pertengkaran, adapun masalah kedua yaitu seringnya berada di rumah akibat pembatasan social bersekala besar menimbulkan perbedaan pendapat antara suami dan istri yang berujung menjadi pertengkaran juga.”⁷

⁷ Sutikno, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo. Wawancara Pribadi. Sukoharjo, 10 Desember 2020

KESIMPULAN

Dimasa pandemi Covid-19 ini banyak sekali kasus perceraian di wilayah Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dari bulan Juni hingga saat ini faktor-faktor penyebab perceraianya antara lain adalah zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, ekonomi. Dari faktor-faktor tersebut yang menjadi faktor dominan penyebab perceraian di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang pertama adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang jumlahnya mencapai 724 perkara dengan prosentase 55,86 %. Banyaknya perceraian dimasa pandemi Covid-19 karena terlalu lama berada di rumah rentan menimbulkan berbagai gesekan, konflik yang muncul juga umumnya terjadi akibat perbedaan pendapat, masa pandemi juga membuat orang yang bekerja jauh tak bisa pulang untuk bertemu keluarga sehingga sangat besar kemungkinan ada orang ketiga dalam hubungan rumah tangga, lalu penyebab dari segi ekonomi dikarenakan banyaknya pekerja yang diberhentikan secara sepihak dari perusahaan tempat ia bekerja, dan yang mata pencahariannya berjualan pendapatannya menurun secara pesat karena minimnya pembeli dimasa pandemi Covid-19 mengakibatkan goyahnya sistem perekonomian keluarga hingga mengakibatkan perceraian.

SARAN

Sebagai pasangan suami istri dalam masa pandemi Covid-19 ini harusnya lebih meningkatkan keimanannya, dapat menguatkan satu sama lain, memberi semangat satu sama lain untuk menjaga keutuhan keluarga, yang tidak hanya berfikir bahwa tujuan pernikahan itu bukan hanya sekedar pemenuh kebutuhan lahir maupun batin. Akan tetapi juga harus berfikir sebuah pernikahan itu merupakan ibadah kepada Allah sebagai ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1995)
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI
PP No. 9 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974
tentang Perkawinan
Sutikno, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo. Wawancara Pribadi.
Sukoharjo, 10 Desember 2020
<https://www.alodokter.com/covid-19>